



**P U T U S A N**

**Nomor: 51/Pdt.G/2013 /PA.MTR**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh ;-----

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;-----

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, Agama Islam, Kelurahan Umasima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan ;---

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Pebruari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 51/Pdt.G/2013/PA.MTR. tanggal 11 Pebruari 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :------

1. Bahwa pada **tanggal 12 Mei 2009**, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/10/V/2005 tanggal 04 Mei 2005 ? ;-----



2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kekalik, kemudian pindah dan tinggal di Gomong; -----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, umur 8 tahun, anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2004 kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----
  - Karena faktor ekonomi rumahtangga Pemohon dan Termohon belum berdamai;
  - Pada waktu itu Pemohon dan Termohon banyak mempunyai hutang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2008, yang akibatnya Pemohon pergi ke Sumbawa secara diam-diam tanpa izi Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orantuanya di Sumbawa, sedankan Pemohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Komplek Bandara Selaparang hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
6. Bahwa dengan kondisi tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, untuk itu mohon agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram; -----



7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan atau ditempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 51/Pdt. G/2013/PA. Mtr. **tanggal ..... 2013** dan relaas dengan nomor yang sama **tanggal ..... 2013** Termohon tidak datang



menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah; -----

Bahwa selanjutnya sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Permohon ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Asli Surat Keterangan Domisili an. Pemohon Nomor : Pem.01/09/Rbg/I/2013 tanggal 19 januari 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, diberi tanda bukti P.1 ; -----
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor : 297/10/V/2005, tanggal 4 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, diberi tanda bukti P.2 ; -----

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 12 Mei 2005 dan dikaruniai seorang anak ;-----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kekalik kemudian pindah ke Gomong dan terakhir tinggal di Jl. Adi Sucipto Rembiga;
- Bahwa semula rumahtangganya rukun dan telah dikaruniai seoran anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2008 yang didahului pertengkaran karena masalah keuangan keluarga, sampai sekarang;
- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga tetapi Pemohon tetap mau bercerai;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Kota Mataram; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 12 Mei 2005 dan dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kekalik kemudian pindah ke Gomong dan terakhir tinggal di Jl. Adi Sucipto Rembiga;
- Bahwa semula rumahtangganya rukun dan telah dikaruniai seoran anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2008 yang didahului pertengkaran karena masalah keuangan keluarga, sampai sekarang;
- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga tetapi Pemohon tetap mau bercerai;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----



Bahwa sebagai kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa perkara ini di bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 ayat (2) dengan penjelasannya nomor 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal **143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya** untuk bercerai dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2) Undang - undang Nomor :7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 33  
Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun Termohon tidak datang menghadap dipersidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak mengirimkan surat tentang ketidak datangnya, dan tidak ternyata tidak datangnya beralasan hukum yang sah, olehnya dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta hujjah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :-----

من د عي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya.*”;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya adalah masaah ekonomi rumahtangga yan belum memadai dan Pemohon dengan Termohon banyak hutang. Disamping itu Termohon sejak kurang lebih pada bulan Nopember 2008 telah pergi ke Sumbawa secara diam-diam tanpa izin Pemohon meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal terakhir di Komplek Bandara Selaparang Mataram sedang Termohon tinggal di Sumbawa (vide posita permohonan nomor. 4 dan 5) ; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat meminta keterangan atau jawabannya atas permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian maka secara yuridis formal alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon akan tetapi oleh karena *in casu* merupakan perkara khusus (perceraian) serta untuk menghindari kebohongan atau kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perceraian, maka diperlukan proses pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang berupa asli Surat Keterangan Domisili dan P.2. berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah (sesuai dengan aslinya, sebagai akta autentik), yang isinya sesuai dengan maksud dibuatnya surat-surat tersebut, yang secara formil dan materil memenuhi syarat sebagai bukti surat, berdasarkan Pasal 285 RBg. dapat diterima Majelis Hakim sebagai bukti sah;-----

Menimbang bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut; -----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dengan alasan perselisihan atau pertengkar, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau tetangga dekat sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----





Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi pertama (SAKSI I) dan saksi kedua (SAKSI II) sebagai saudara ipar, telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpahnya pada pokoknya tentang adanya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan keadaan rumah tangganya yang pada awalnya rukun dan harmonis. Namun rumahtangganya mulai ada masalah karena masalah ekonomi keluarga yang belum cukup dan banyak hutang dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi atas dasar menyaksikan sendiri dan pengakuan Penggugat di muka persidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti ;-----

Menimbang bahwa dari dalil permohonan dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap di dalam persidangan sebagai berikut : --

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menikah tanggal 12 Mei 2005, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga dan banyak hutang;-----
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 dimana Termohon meninggalkan Pemohon secara diam-diam dan tanpa izin kepada Pemohon pergi ke rumah orangtuanya di Sumbawa serta tinggal disana, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon tidak bisa dirukunkan lagi ; -----

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang isinya bahwa "salah satu alasan yang



*dapat dijadikan dasar untuk bercerai adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ; -----*

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan nomor 2 s/d 4 *in casu* dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi kriteria pertengkaran atau percekocan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/AG/1980, tanggal 2 Desember 1981), maka telah terbukti cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum (vide pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam); --

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :-----

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*”;-----



Sesuai tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau Majelis Hakim dalam persidangan tetap tidak berhasil, Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah sedemikian rupa (*breakdown marriage*);-----

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, perkawinan mana jika dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Asybah wa An-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:-----

درالفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendapatkan kemashlahatan*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon terbukti beralasan, tidak melawan hak dan tidak bertentangan dengan hukum serta keadilan, sedangkan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil, maka sesuai Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 dan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 Majelis Hakim memberikan izin



kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon yaitu talak dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah (vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, Pasal-pasal Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg. dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ; -
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.286.000,-** (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu tanggal 10 April 2013 M** bertepatan dengan tanggal ..... 1434 H dengan susunan **Drs. AHMAD ZAENI, S.H., M.H.** Hakim yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. FAISAL, M.H.** dan **Dra. Hj. ERNAWATI** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **H. KHAIRIL ANWAR, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

**KETUA MAJELIS**

**Drs. AHMAD ZAENI, SH. M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Drs. FAISAL , M.H..**

**Dra. Hj. ERNAWATI**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H. KHAIRIL ANWAR, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK perkara ..... Rp. 50.000, -
3. Biaya pemanggilan Pemohon 1 x..... Rp. 65.000,-
4. Biaya pemanggilan Termohon 3 x ..... Rp. 130.000,-
5. Redaksi.....Rp. 5.000,-



6. Biaya materai .....Rp. **6.000,-**

7. Jumlah ..... Rp. **286.000,-**

( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

PANITERA,

**MISNU DIN, S.H., M.H.**